



**PERJANJIAN KERJASAMA
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**



DENGAN

PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor :
Nomor : B-537/Un.08/Ps/HM.01/02/2023

TENTANG

TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM PENDIDIKAN DI ACEH

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Abdi A. Wahab, M. Si
Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Aceh
Alamat : Jln. T. Nyak Arief No. 221, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Eka Srimulyani, S. Ag, MA, Ph.D
Jabatan : Direktur Pasca Sarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama Transformasi Nilai-nilai Islami dalam pendidikan di Aceh sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal dibawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama di Bidang Transformasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan di Aceh dengan melaksanakan kegiatan bersama sebagai berikut.

- (1.) Melakukan kajian/penelitian bersama ke sekolah-sekolah Umum, Madrasah dan Dayah diseluruh Aceh.
- (2.) Melakukan rapat-rapat untuk merumuskan konsep pendidikan dan penelitian
- (3.) Menyusun Draf Regulasi tentang Transformasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan di Aceh
- (4.) Dst...

Pasal 2

SUPERVISI

- a. Supervise program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu 1 (satu) tahun sekali,
- b. Hasil supervise dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- a. **PARA PIHAK** akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi kelanjutan kerja sama.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara yang disepakati **PARA PIHAK** sekali dalam satu tahun, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN


Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari Dana APBA DPA Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Sumber-sumber lain yang Sah dan tidak Mengikat.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkat 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Abdi A. Wahab, M. Si

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written in a cursive style.

Prof. Eka Srimulyani, S. Ag, MA, Ph.D